



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan berdasarkan kebutuhan Bagian Humas digabung ke Sekretariat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2010

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4), telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) point 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 5. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 6. Dinas Kehutanan;
 7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pertambangan dan Energi;

10. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (2) Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Daerah;
- (3) Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari ;

a. Kepala Dinas:

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbag Kepegawaian;
2. Subbag Umum dan Asset;
3. Subbag Keuangan;

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:

1. Seksi Kesiswaan dan Kesetaraan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Kerukunan dan Ketenagaan;

e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:

1. Seksi Kesiswaan dan Kesetaraan;
2. Seksi Sarana dan Prasaran;
3. Seksi Kerukunan dan Ketenagaan;

f. Bidang Program dan Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Data;
2. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
3. Seksi Pendidikan dan Latihan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbag Keuangan
- 3) Subbag Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Perparkiran, Perizinan dan Pembinaan Pengemudi;
- d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Keselamatan, Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3) Seksi Teknis Sarana dan Perlengkapan Jalan;
- e. Bidang Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - 2) Seksi Telematika;
 - 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 2011

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

ERMAWATI. B, SH
PEMBINA IV/a
Nip. 19660603 199803 2 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2010

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah memberikan Otonomi yang luas kepada Daerah mengurus, mengelola urusan dan kepentingan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus berusaha mengoptimalkan pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional perlu penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja yang ada sekarang.

Berdasarkan dan kebutuhan beban kerja di Sekretariat Daerah serta guna sinkronisasi nomenklatur dan fungsi, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu di ubah;

Dengan dipindahkannya sebagian urusan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ke Sekretariat Daerah, maka Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi berubah nama menjadi Dinas Perhubungan dan Pengolahan Data Elektronik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR


LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2011

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN



Muaro Sijunjung, 2011

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

ERMAWATI. B, SH
PEMBINA IV/a
Nip. 19660603 199803 2 001


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2011

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Muaro Sijunjung, 2011

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

ERMAWATI. B, SH

PEMBINA IV/a

Nip. 19660603 199803 2 001

